

TIGA TAHUN BERTURUT-TURUT RAIH TOP BUMD, DIVIDEN PT BPR BKK KEBUMEN JUGA MENINGKAT



Sumber Gambar:

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBMVLD03ckEXHYo2F08Ttc90bOioYgw8rKYjdqGS3quMWGZcB1SpvWJM-nnC0Mp-9k8B-FA10WvZgch7d0W00_bb_2U4DcIt-ieQKSIesVkdDCzPmiUIqBHigZnWBouljC131FrrKlzYURXDlmzJHJIjL1myznYPhvlSP3Z9aXGqvBF3Qh6n-gRACFYIn/s1280/IMG-20240403-WA0007.jpg

Isi Berita:

KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Tiga tahun berturut-turut PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) meraih penghargaan Top BUMD mulai dari bintang tiga, empat, dan yang terbaru bintang lima belum lama ini.

Menurut Direktur PT BPR BKK Kebumen Sutrisno, penghargaan yang diraihnya tidak lepas dari kerjasama yang baik dengan insan pers untuk informasi dan pemberitaan yang positif kepada masyarakat Kebumen.

“Kepercayaan masyarakat di Kebumen menjadikan PT BPR BKK semakin baik sehingga kemarin alhamdulillah mendapatkan penghargaan sebagai TOP BUMD bintang 5,” kata Direktur PT BPR BKK Kebumen saat silaturahmi dan buka puasa bersama wartawan, Selasa 2 April 2024.

Acara yang berlangsung di Momong Resto tersebut juga dihadiri Direktur Kepatuhan Sudiharto, Direktur Pemasaran Sutarto, Kabag Perekonomian dan SDA Purnowati, serta sejumlah wartawan yang tergabung di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kebumen.

Pada kesempatan ini disampaikan tentang peningkatan dividen PT BPR BKK Kebumen. Tercatat untuk tahun 2023, dividen pemerintah provinsi sebesar Rp 3.479.638.000, dividen pemkab Rp 3.890.915.000, dengan total dividen Rp 7.370.553.000.

Sedangkan rencana dividen tahun 2024 untuk pemprov sebesar Rp 3.565.570.000 dan pemkab Rp 3.987.125.000 dengan total senilai Rp 7.552.695.000.

Dalam rangka meningkatkan Kompetensi dan profesionalitas, PT BPR BKK Kebumen selalu meningkatkan SDM yang ada, baik melalui jenjang pendidikan formal maupun sertifikasi profesi.

“Seperti pendidikan jenjang karir, pendidikan sertifikasi calon direksi bagi para pejabat eksekutif, sehingga jika sewaktu waktu dibutuhkan oleh perusahaan untuk menerima estafet kepemimpinan mereka sudah siap,” kata Direktur Kepatuhan Sudiharto.

Selain itu, PT BPR BKK Kebumen juga dalam tahap peningkatan dan pengembangan layanan nasabah berbasis teknologi digital, hal ini untuk memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan.

Dividen Pemkab Lebih Besar dari Pemprov

Sementara itu Kabag Perekonomian dan SDA Purnowati menyebutkan bahwa kinerja PT BPR BKK Kebumen sangat luar biasa. Berdasarkan data, tahun 2022 laba maupun dividen meningkat. Mengenai raihan dividen Pemkab yang lebih besar dari pemprov, Purnowati menjelaskan hal tersebut dikarenakan Pemkab memiliki 52% saham atau modal di BKK.

“Ini mengapa dividen untuk kita lebih banyak dibandingkan dengan provinsi,” kata Purnowati.

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, Purnowati menambahkan bahwa pihaknya menawarkan program subsidi bunga.

“Sudah diluncurkan beberapa tahun terakhir. UMKM bisa ajukan kredit maksimal pagu Rp 30 juta. Nanti diverifikasi bila lolos mendapatkan subsidi 50%. Misal bunga 1 tahun 12%, UMKM bayarnya hanya 6%. Program ini yang akan didorong terus supaya masyarakat Kebumen lbwih termotivasi,” lanjut Purnowati.

Tidak hanya UMKM, menurut Purnowati program ini juga ditawarkan untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan sejenisnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.kebumenupdate.com/news/tiga-tahun-berturut-turut-raih-top-bumd-dividen-pt-bpr-bkk-kebumen-juga-meningkat/>, “Tiga Tahun Berturut-turut Raih Top BUMD, Dividen PT BPR BKK Kebumen Juga Meningkat”, tanggal 3 April 2024.
2. <https://www.seputarkebumen.com/2024/04/raih-penghargaan-top-bumd-bintang-lima.html>, “Raih Top BUMD Bintang Lima, PT BPR BKK Kebumen terus Kembangkan Layanan Berbasis Teknologi Digital”, tanggal 4 April 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Dasar Hukum terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 78
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 79

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi